

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejari-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan
Negeri Jepara

E-Tilang

No. SK : KEP-34/M.3.32/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Pelanggar tilang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara.
2. Menunjukkan surat tilang dan bukti pembayaran denda tilang.
3. Membawa Kartu Identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien datang dan diarahkan menuju ke loket E-Tilang di Kejaksaan Negeri Jepara oleh Petugas Security.
2. Klien menyiapkan berkas dan bukti pembayaran tilang.
3. Petugas memeriksa berkas dan bukti pembayaran tilang.
4. Petugas memberikan barang bukti tilang kepada klien.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Waktu pelayanan adalah 5 (lima) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai besaran denda dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara.

Produk Pelayanan

1. E-Tilang

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejari-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri Jepara

Email : kejari.jepara@kejaksaan.go.id

Website : www.lapor.go.id